



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Marketing Perusahaan, tempat kediaman di Jalan Setia Yakin, RT. 04, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nahkoda kapal Laut, tempat kediaman di Jalan Cakra Adiwijaya, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Skr, tanggal 10 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 057/07/VI/2009, tanggal 23 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Jalan Cakra Adiwijaya, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dan di sana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun;
4. Bahwa semula pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat keras kepala dan suka berbuat kasar seperti memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kehidupan sehari-hari penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018, yang disebabkan karena alasan yang sama seperti diatas, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Cakra Adiwijaya, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Skr, tertanggal 15 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat diupayakan damai melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/07/VI/2009 Tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Cakra Adiwijaya, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikarunia anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
 - Bahwa benar pada saat bertengkar, Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal rumah kontrakan sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/Pegadaian, bertempat tinggal di Jalan Pelita, RT. 13, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan teman sekolah Penggugat waktu di SMK;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang isinya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya yaitu ingin diceraikan dari Tergugat serta mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk perkara dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat keras kepala dan suka berbuat kasar seperti memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kehidupan sehari-hari penggugat sebagaimana isi dalil posita angka 4 gugatan Penggugat. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu sampai sekarang selama \pm 10 bulan, saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana isi dalil posita angka 5 gugatan Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil sebagaimana isi dalil posita angka 6 gugatan Penggugat. Hal mana jika dalil-dalil tersebut ternyata dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan.

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, dalam putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P1 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/07/VI/2009, tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen oleh Pejabat Pos dan telah pula diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, sehingga fotokopi tersebut dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juni 2009 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum pencatatan nikah bagi KUA tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang pernikahan

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah dan telah nyata bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan menjadi pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata masing-masing adalah bibi Penggugat dan teman Penggugat yang terkategori sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat. Hal mana, telah sesuai dengan ketentuan tentang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. di mana keterangan para saksi tersebut menguatkan isi dalil gugatan Penggugat sebagaimana secara lengkap terurai dalam uraian duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya isi keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan sudah dikarunia anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
7. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti (surat dan saksi) yang telah diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2009 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (vide bukti P1 dan keterangan saksi);
2. Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikarunia anak (vide keterangan saksi);
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan melakukan KDRT terhadap Penggugat (vide keterangan saksi);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, yang mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat (vide keterangan saksi);
5. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lainnya (vide keterangan saksi);

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berupaya merukunkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat (vide keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) di atas, ternyata benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai anak. Awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, lalu 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh, kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan melakukan KDRT terhadap Penggugat. Akibatnya, awal tahun April 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi antara satu sama lainnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum angka (4) dan (5) di atas;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum angka (6) di atas, terungkap pula fakta bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa frasa "perselisihan dan pertengkaran" yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adakalanya dapat ditafsirkan secara sempit dalam bentuk terjadinya pertengkaran secara fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga, cekcok mulut dan lain sebagainya, namun

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adakalanya juga dapat ditafsirkan secara luas dalam bentuk terjadinya gejala-gejala ataupun faktor-faktor yang menjadikan suami *in-cassu* Tergugat dan istri *in-cassu* Penggugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah rumah dan sudah tidak berhasil disatukan kembali meskipun telah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, adanya fakta hukum angka (3), (4), (5) dan (6) di atas telah cukup membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perilaku dan sikap Tergugat kepada Penggugat yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, karena sebagai suami istri yang sah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat, di mana sebagai pasangan suami istri yang masih terikat oleh pernikahan yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."



Menimbang, bahwa dengan ketiadaan ikatan lahir dan batin yang kokoh antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفساد أولى من جلب المصالح** yang artinya: "Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi mafsadat atau kesulitan (*dharar*) dalam rumah tangga yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat dalam perkara aquo dan ketidakberhasilan upaya damai untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik melalui pihak keluarga di luar persidangan dan melalui nasehat Majelis Hakim di dalam persidangan, maka diperbolehkan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud doktrin hukum dari pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها
القا ضى طلاقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra jika telah tetap (terdapat) kesulitan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)."

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat dalam perkara aquo telah menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat selaku istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan lambat laun hilangnya perasaan tersebut telah menjelma menjadi rasa tidak suka yang memuncak. Keadaan mana dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan ini didasarkan oleh Majelis kepada doktrin hukum dari pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: "Apabila seorang rasa tidak suka seorang istri kepada suaminya telah memuncak, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak laki laki tersebut kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dinilai telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak yang dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat aquo, maka dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah, oleh Kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.Ag., dan Miftahul Arwani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahsiannor Syam'ani, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rasiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
1. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp416.000,00

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)